

## BAB IV

### BATASAN DAN ANGGAPAN

#### 4.1. BATASAN

Pembahasan Perencanaan dan Perancangan Redesain Stasiun Sudimara Tangerang dibatasi sebagai berikut:

1. Peraturan pembangunan yang akan digunakan mengacu pada peraturan standarisasi Stasiun yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan No.9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api, Buku Pedoman Standarisasi Stasiun 2011, kebutuhan ruang, serta peraturan bangunan setempat.
2. Lingkup pelayanan stasiun Sudimara merupakan stasiun kelas 3 atau stasiun berskala kecil.
3. Permasalahan mengenai kondisi lahan, struktur tanah serta kondisi daya dukung tanah tidak akan dibahas secara mendetail dalam lingkup ini.
4. Hal-hal yang merupakan kajian di luar bidang arsitektur namun menyangkut perencanaan dan perancangan Stasiun Sudimara ini tidak akan dibahas secara mendalam misalnya masalah pembiayaan/*cost*.

#### 4.2. ANGGAPAN

Anggapan dalam proses perencanaan & perancangan Stasiun Sudimara Tangerang ini diasumsikan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan perancangan Stasiun Sudimara ini merupakan redesain dari bangunan yang sudah ada untuk ditata kembali disesuaikan dengan standar bangunan stasiun.
2. Sebagai pedoman perencanaan adalah peraturan standarisasi stasiun yang dikeluarkan oleh menteri perhubungan Republik Indonesia, Buku Pedoman Standarisasi Stasiun 2011, kebutuhan ruang serta peraturan bangunan setempat.
3. Penyediaan dan pengembangan lahan sesuai dengan tapak yang terpilih bagi pembangunan stasiun ini berdasarkan kepentingan kebutuhan ruang dan regulasi wilayah setempat, dianggap tidak mengalami masalah dan tetap realistis.
4. Biaya untuk pembangunan dianggap sudah cukup tersedia.
5. Jaringan utilitas serta sarana infrastruktur kota di sekitar lokasi terpilih dianggap tersedia baik & dapat dikembangkan.
6. Jika terdapat bangunan di atas lokasi terpilih, dianggap tidak ada.